Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Petani Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Oleh :

SYAIFULLAH RAMMADHAN

3318079

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

TAHUN 2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulllillahirabbil a'lamin, seiring rasa syukur aku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan dan menghadirkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Rahmat dan karunia-Nya sungguh luar biasa hingga mengantarkan diriku pada titik ini.

Selesainya masa pendidikan, bukan berarti perjuanganku berhenti sampai di sini. Perjalanan di depan masih sangat panjang. Jalan yang akan aku lalui selanjutnya tak kalah berat. Tapi aku yakin bisa melewati semuanya.

Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena itu ketika masa pendidikan ini berakhir, kuharap semua ilmu yang aku dapat bisa aku bagikan dengan orang lain. Tak melulu tentang ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat. Tak harus ilmu yang berkaitan dengan dunia kerja, tapi juga ilmu menjalani hidup.

Kata siapa hidup itu berat? Jika hidup dijalani dengan ikhlas dan diiringi oleh rasa syukur yang tiada henti, maka semuanya akan terasa mudah. Meskipun dihadapkan dengan revisi yang seakan tiada henti, aku berusaha menerima semuanya dengan lapang dada. Sampai akhirnya timbul senyum bahagia tatkala kata "acc" sudah tampak di depan mata. Bukan hanya hasilnya yang aku syukuri, tapi juga prosesnya.

Aku tak mau seperti manusia yang ketika bertemu orang baru, maka orang lama akan langsung ia lupakan. Nantinya jika aku mendapatkan ilmu baru, ilmu lama yang sudah didapat selama empat tahun ini akan selalu aku ingat. Tak semudah itu melupakan apa yang sudah aku dapat dengan menempuh perjalanan panjang.

Skripsi ini aku persembahkan untuk diriku serta orang-orang yang berada di sekitarku.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya aku tujukan untuk orang tuaku Ayahanda Risman (Alm) dan Ibunda Nurhayani yang tak putus mendoakanku. Terima kasih pada kedua saudaraku yang tak henti-hentinya memberikan semangat padaku untuk terus memainkan jari-jari di atas keyboard laptop. Terima kasih pada sahabat yang tak pernah lelah memberikan dukungan.

Terakhir, terima kasih untuk diriku yang tak pernah berhenti berjuang meskipun sesekali harus menangis di bawah selimut atau meringkuk beralasan tikar di pojokan kamar sambil meratapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini meskipun harus senantiasa mengelap peluh keringat di dahi setiap kali merasa lelah dan menyeka air mata di pipi tatkala berpikir untuk menyerah. Terima kasih karena sudah berhasil melewati rintangan hidup yang menghasilkan sebuah pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Aku. Setelah ini kita berjuang sama-sama lagi ya?

Syaifullah Rammadhan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berangkaian salam, kami selalu memohon pada-Nya untuk selalu bertawakal kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berpesan kepada kita untuk menjadikan kita manusia yang beradab dan berilmu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Judul Skripsi ini adalah **"*Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Petani Pada Bmt Agam Madani Nagari Kapau)*"**.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak terutama seluruh keluarga besar yang mendukung penulis baik secara moril maupun materil, terutama Ayahanda Risman (almarhum) dan ibunda tercinta Nurhayani, yang Mendidik, memelihara, mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi di perkuliahan ini. Tak terlupa kepada saudara kandung tersayang, **Hanipi Rasil** dan **Aurelia Lidya** yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta jajarannya.
3. Ibu **Sandra Dewi, S.E, M.M** selaku ketua program studi S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan, dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu **Rahmi, MA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan, membimbing, mengajarkan, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas berupa buku atau literatur dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS BMT) Agam Madani Nagari Panampuang, terkhusus kepada Ibu **Yenni Sovina, ST** yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Semoga Allah melipat gandakan semua kebaikan mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 26 April 2022

Penulis,

Syaifullah Rammadhan

3318079

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"*Analisis Strategi Memgatasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Petani Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau*)"** ini disusun oleh Syaifullah Rammadhan, Nim 3318079, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh bagaimana Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KJKS BMT) Agam Madani Nagari Kapau dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terkhusus pada pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada petani di Kenagarian Kapau.

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan teknik reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sebelum nasabah mengajukan pembiayaan yaitu melalui kegiatan agenda rapat komite dan melakukan wawancara secara langsung dengan calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C. Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sesudah nasabah mengajukan pembiayaan yaitu BMT Agam Madani melakukan prinsip 3R.

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan *Mudharabah*.

DAFTAR ISI

LAMPIRAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LAMPIRAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN i

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
F. Penjelasan Judul 8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan
 1. Pengertian Pembiayaan 10
 2. Macam-macam Pembiayaan 11
B. Konsep Akad Mudharabah
 1. Pengertian Mudharabah 11
 2. Skema Akad Mudharabah 13

3. Dasar Hukum Mudharabah 14
4. Rukun dan Syarat Mudharabah 15
5. Jenis-jenis Mudharabah 18
6. Prinsip-prinsip Mudharabah 18
7. Karakteristik Mudharabah 20
8. Analisis dan Risiko Pembiayaan Mudharabah 23
9. Manfaat Pembiayaan Mudharabah 24

C. Konsep Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 27
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 28
3. Prinsip 5C 30
4. Prinsip 3R 31

D. Kajian Terdahulu 33

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Jenis dan Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Analisis Data 41

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Agam Madani Nagari Kapau 44

1. Sejarah Singkat Berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani Nagari Kapau 44
2. Tujuan BMT Agam Madani Nagari Kapau 45
3. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Kapau 46
4. Struktur Organisasi Agam Madani Nagari Kapau 47
5. Produk-produk BMT Agam Madani Nagari Kapau 53

B. Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau..... 57
1. Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sebelum nasabah mengajukan pembiayaan..... 59
2. Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sesudah nasabah mengajukan pembiayaan..... 61

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69
B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Agam Madani Nagari Kapau Pada Tahun 2016-2020 4

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Pada Tahun 2016-2020 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad *Mudharabah*..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai organisasi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, serta harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya. Lembaga keuangan syariah juga berperan sebagai perantara, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[1]

Banyak lembaga keuangan syariah yang belakangan ini bermunculan di Indonesia, salah satunya adalah Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil yang biasa disebut BMT. BMT hadir untuk memenuhi aspirasi, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan dalam mengelola perekonomian. BMT sendiri diartikan sebagai pusat bisnis yang lengkap dan mandiri, isinya adalah baitul maal wa tamwil yang secara harafiah berarti baitul maal yang berarti rumah dana, dan baitul tamwil adalah rumah usaha.[2] Oleh karena itu, BMT hadir sebagai sektor investasi yang produktif. Memberikan kesempatan kepada usaha kecil, menengah

[1] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,* Yogyakarta : UII Press, 2009, h, 4.

[2] Muhammad Ridwan,*Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h, 1.

dan mikro untuk meminjam sebagian dana yang digunakan sebagai modal komersial dengan persyaratan yang mudah.

Pembiayaan yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah antara lain penggunaan sistem pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, namun peneliti disini memfokuskan pembiayaan *mudharabah*, dimana pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan modal kerja untuk mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan, karena diyakini dapat menekan inflasi dan karena tidak ada persyaratan bunga yang harus dibayar ke lembaga keuangan.

Pelaksanaan kegiatan mudharabah dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah merupakan peningkatan bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahib mal) dan masyarakat (amil). Bentuk ini telah dipraktekkan pada zaman nabi dan para sahabatnya. Namun, sesuai dengan sifat cepat dalam dunia ekonomi dan keuangan, bentuk kerjasama "klasik" ini dirasa sudah tidak efisien lagi mengingat banyak investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sehingga dibutuhkan banyak pemilik modal (shahibul mal) sebagai penyandang dana untuk kepentingan atau tugas investasi tertentu.[3]

BMT Agam Madani Nagari Kapau berlokasi di Jl. Raya Pasar Kapau, Kapau, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26152, Indonesia. Pada dasarnya BMT Agam Madani Nagari Kapau didirikan untuk menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan berdasarkan hukum Syariah bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi permodalan Program Pengusaha-Kecil

[3] Adiwarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT, 2003, h,186.

dan pengusaha menengah, seperti pedagang, petani, karyawan dan lain-lain di Nagari Kapau, Kabupaten Agam.

Berdasarkan pantauan penulis dapat dikatakan bahwa Nagari Kapau memiliki potensi alam yang mendukung, dilihat dari tata guna lahan Nagari Kapau didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Untuk mendukung siklus ekonomi masyarakat dan kelancarannya, diperlukan lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam permodalan komersial dan pengembangan usaha.

Dari sisi potensi ekonomi, masyarakat Nagari Kapau masih tergolong ekonomi menengah ke bawah dengan pendapatan rata-rata rupiah Indonesia. 1.000.000 Rp 5.000.000 per bulan. Di Nagari Kapau, pekerjaan sebagai petani (pertanian dan perkebunan) adalah sektor yang terutama melibatkan partisipasi masyarakat dengan kondisi geografis alami.

Transaksi keuangan antara pihak BMT dan anggotanya tidak selalu berjalan mulus, namun perselisihan dapat terjadi, yang terutama disebabkan oleh pembiayaan macet (NPF). Masalah pembiayaan mungkin terkait dengan bagaimana bisnis yang dibiayai oleh BMT dioperasikan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan kontrak atau pengelola dana menyangkal.

Ada beberapa indikator penyebab pembiayaan macet, diantaranya : Faktor Internal : Kurangnya analisis dan pengawasan yang dilakukan BMT terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah, poin kedua yaitu Faktor

Eksternal : Kegagalan panen yang dialami para petani yang disebabkan oleh angin kencang, kemarau dan hama.[4]

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Mudharabah BMT Agam Madani Nagari Kapau Pada Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan Mudharabah	Kenaikan/ Penurunan	
				∑	%
1	2016	18	Rp. 90.500.000	-	-
2	2017	24	Rp. 105.700.000	Rp. 15.200.000	0.17
3	2018	16	Rp. 106.375.000	Rp. 675.000	0.01
4	2019	19	Rp. 294.500.000	Rp. 188.125.000	1.77
5	2020	26	Rp. 198.022.000	(Rp. 96.478.000)	(0.51)

Sumber: Data BMT Agam Madani Nagari Kapau

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah nasabah Pembiayaan *Mudharabah* di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.15.200.000 Pembiayaan atau sebesar 0.17%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.675.000 Pembiayaan atau sebesar 0.01%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp. 188.125.000 Pembiayaan atau sebesar 1.77%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 96.478.000 atau sebesar - 0.51%.

Selanjutnya Pembiayaan *Mudharabah* yang Bermasalah juga dapat dilihat pada jumlah nasabah pembiayaan yang dapat dilihat pada data berikut yaitu:

[4] Wawancara : Yenni Sovia, Manager, wawancara pribadi, 22 November 2021, pukul 09:43.

Tabel 1.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau Pada Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Nasabah Macet	Jumlah Pembiayaan Macet
1	2016	4	Rp. 7.309.000
2	2017	3	Rp. 6.509.000
3	2018	2	Rp. 4.325.000
4	2019	2	Rp. 4.325.000
5	2020	2	Rp. 4.967.000

Sumber : Data BMT Agam Madani Nagari Kapau

Berdasarkan Tabel 1.2 data jumlah nasabah pembiayaan *Mudharabah* macet di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2016 jumlah nasabah macet sebanyak 4 nasabah dengan pembiayaan sebesar Rp. 7.309.000. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan macet sebanyak 3 nasabah dengan pembiayaan sebesar Rp. 6.509.000. Pada tahun 2018 jumlah pembiayaan macet sebanyak 2 nasabah dengan pembiayaan Rp. 4.325.000. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan macet sebanyak 2 nasabah dengan pembiayaan sebesar Rp. 4.235.000. Pada tahun 2020 jumlah pembiayaan macet sebanyak 2 nasabah dengan pembiayaan Rp. 4.967.000.

Dengan terjadinya penurunan dan kenaikan dari data jumlah nasabah Pembiayaan *Mudharabah* macet dan data jumlah nasabah pembiayaan *Mudharabah* di BMT Agam Madani Nagari Kapau maka pihak BMT melakukan

beberapa strategi untuk mengatasi pembiayaan *mudharabah* bermasalah agar jumlah nasabah tidak mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: **"Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah (Studi Kasus Petani Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Faktor Internal : Kurangnya Analisis dan Pengawasan yang dilakukan BMT terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *Mudharabah*.
2. Faktor Eksternal : Kegagalan panen yang dialami para petani, yang disebabkan oleh angin kencang, kemarau, hama yang menyebabkan panen gagal.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan **"Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah (Studi Kasus Petani Pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)".**

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan demi menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

bagaimana Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasikan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Merupakan salah satu syarat meraih gelar SE di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
 b. Kegunaan teoritis hasil dari pengamatan ini bermanfaat untuk menumbuhkan pemahaman bagi para peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah terkait cara-cara yang tepat untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam sebuah lembaga keuangan khususnya dalam permasalahan pembiayaan.
 c. Penggunaan yang Realistis Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi dalam menentukan pengelolaan pembiayaan kompleks yang terbaik atas barang dagangan mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau dan upaya penyelesaian hambatan BMT dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *mudharabah*.

F. Penjelasan Judul

Untuk menjelaskan judul yang akan diteliti maupun untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini. Maka diperlukan adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

Strategi	Strategi merupakan rencana atau pola tindakan organisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.[5]
Mudharabah	Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dimana keuntungan disepakati diawal perjanjian, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong.[6]
Pertanian	Pertanian adalah hobi memanfaatkan aset biologis melalui manusia untuk menghasilkan makanan, bahan baku bisnis, atau sumber energi, serta untuk memanipulasi lingkungan..[7]
Pembiayaan bermasalah	Pembiayaan yang tidak muncul terlihat dari sisi produktivitasnya (kinerja secara keseluruhan), yaitu dari sisi potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, jika jauh menurun. atau menurun dan bahkan

[5] Ujang Syahrul Mubarrok, *Penerapan SWOT Balance Scorecard Pada Perencanaan Strategi Bisnis*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h, 33.

[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, h, 169.

[7] Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h, 93.

mungkin tidak ada, tentu akan mengurangi keuntungan dan menggenjot nilai cadangan, khususnya PPAP (Penyisihan Pendapatan Milik), bahkan secara makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi.[8]

BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun keuangan negara dalam bentuk simpanan dan simpanan serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan terutama berdasarkan pemikiran syariah melalui mekanisme standar di dunia perbankan.[9]

[8] Adini. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, h, 105.

[9] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h, 67.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yaitu menyediakan dana, barang dan fasilitas lainnya kepada nasabah untuk mendukung rencana investasi mereka sendiri atau lembaga sesuai dengan ketentuan Syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku.[10] Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa.[11]

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
3) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
4) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia tentang Perubahan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, "Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau

[10] Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h, 681.
[11] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h, 79.

kesepakatan antara bank dan lembaga lainnya". Pihak-pihak yang meminta pihak pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, dan memberikan kompensasi atau *dividen*.[12]

2. Macam-macam Pembiayaan

1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan konsumen, seperti pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan segala pembiayaan yang bersifat konsumtif.
2) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan pembiayaan lainnya yang ditujukan untuk pemberdayaan sektor riil.[13]

B. Konsep Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau pergi. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukul kakinya saat menjalankan bisnis. Dalam *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah akad kerjasama komersial antara kedua belah pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan semua dana, sedangkan pihak

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999, h, 215.

[13] M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h, 336.

kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.[14]

Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah kesepakatan kerjasama usaha dagang antara pihak-pihak di mana satu perayaan ulang tahun (shahibul maal) menyediakan semua (seratus persen) dari modal dan perayaan ulang tahun lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut penyelesaian dalam penyelesaian, dan jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang tidak selalu karena kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh penipuan atau kelalaian pengawas, maka pengawas harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. [15]

Menurut ekonom Pakistan Umer Chapra, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan, di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana), yang menyediakan sejumlah modal dan bertindak sebagai mitra pasif, mitra lain yang disebut *mudharib*, mereka memberikan keahlian bisnis dan manajemen untuk mengoperasikan modal ventura, perdagangan, industri atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.[16]

[14] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h, 181.

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, h, 95.

[16] Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h, 69.

Dari pengertian *mudharabah* di atas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama komersial antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemberi dana *(shahibul maal)* untuk menyediakan semua dana, dan pihak kedua (pengelola dana/ mudharib) bertindak sebagai pengelola, menurut kesepakatan, keuntungan dibagi di antara mereka, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, sepanjang bukan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dana.

2. Skema Akad *Mudharabah*

Gambar 2.1



Berdasarkan skema di atas, mekanisme transaksi mudharabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah dana yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola dana harus diserahkan dalam bentuk tunai, yang dapat dalam mata uang atau dalam bentuk barang, dan nilainya dinyatakan dalam satuan mata uang.

Jika dana disalurkan secara bertahap, maka tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.

2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan dua cara yaitu:
 a) Penghitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 b) Penghitungan dari gross profit (*net revenue sharing*)
 c) Penghitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
3) Hasil operasi dibagi menurut penyelesaian dalam kontrak, setiap bulan atau pada waktu yang disepakati. Lembaga keuangan sebagai pemilik modal menanggung segala kerugian kecuali karena kelalaian pihak pembeli, yang meliputi penipuan, penipuan, dan penyalahgunaan anggaran.
4) Bank berhak mengawasi pekerjaan nasabah, tetapi tidak berhak mencampuri pekerjaan/usaha nasabah.
5) Jika nasabah dengan sengaja melanggar janjinya, seperti tidak mau melaksanakan kewajibannya atau menunda melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan sanksi administratif.

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

1) Al-Qur'an
 a) QS. Al-Baqarah ayat 283

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : "J*ika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2) Al Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Artinya : Dari Shalih bin Suaib r.a. dari Ayahnya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah).

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Seperti akad lainnya dalam hukum Islam, akad mudharabah atau qiradh menjadi sah, harus terpemenuhi rukun dan syarat mudharabah. Ulama memiliki ulasan unik tentang rukun Mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Mudharabah adalah ijab kabul dan qabul, khususnya lafadz yang mengisyaratkan ijab kabul dan qabul dengan cara menggunakan Mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang sama artinya.[17]

Sedangkan rukun dalam *Mudharabah* menurut Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Adapun (rukun) perjanjian Mudharabah adalah:

1) Rukun pertama: *Shigat* yaitu (*ijab* dan *qabul*).
2) Rukun kedua: dua pihak yang berakad.
3) Rukun ketiga: harta.
4) Rukun keempat: pekerjaan.
5) Rukun kelima: keuntungan.[18]

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang datang dari orang yang memiliki keahlian. Syarat- syarat sah

[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3, h. 226.

[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, h. 248.

Mudharabah adalah berhubungan dengan rukun-rukun *Mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diberikan itu berbentuk uang tunai. Jika barang itu berupa emas atau perak baku, emas perhiasan atau barang dagangan lainnya, maka *Mudharabah* tersebut tidak sah.
2) Bagi orang yang melakukan perjanjian, diharuskan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, dan orang-orang di bawah pengapuan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4) Keuntungan yang akan menjadi hak pengelola dan pemilik modal harus jelas nilainya, misalnyanya separuh, sepertiga, atau seperempat.
5) Melafalkan *ijab* dari pemilik modal, seperti "aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola".
6) *Mudharabah* bersifat mutlak pemilik, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang

dari tujuan akad *Mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.[19]

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:[20]

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang disebut dengan transaksi *mutharabah muthlaqah* (investasi tidak relevan) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib,* dan ruang lingkupnya sangat luas, serta tidak ada batasan jenis usaha, waktu dan spesifikasi bidang usaha.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah lawan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya batasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* memasuki dunia bisnis.

6. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

1) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-8, h. 138-140.

[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*..., h, 97.

Dalam akad *mudharabah*, keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* menurut *nisbah* yang telah disetujui sebelumnya dan secara jelas diatur dalam akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan tidak dapat dilakukan sampai kerugian yang ada diganti dan ekuitas *shahibul maal* dikembalikan secara penuh. Menurut Umer Chapra, prinsip umum disini adalah *shahibul maal* hanya menanggung resiko modal, sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko waktu dan tenaganya.

2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Selain bagi hasil, dalam *mudharabah* juga dikenal adanya bagi hasil, karena *mudharabah* adalah rugi dan bagi hasil. Berdasarkan asas keseimbangan dan kewajaran, semua kerugian finansial ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali ada bukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan dan penipuan *mudharib*. Sedangkan *mudharib* mengambil kerugian non ekonomi berupa waktu, tenaga dan kerja kerasnya, dalam pengertian ini mudharib tidak mendapatkan apa-apa dari kerja kerasnya.

3) Prinsip Kejelasan

Masalah besarnya modal yang diberikan kepada *shahibul maal*, persentase keuntungan yang dibagikan, syarat-syarat yang diinginkan para pihak, dan jangka waktu akad harus jelas. Kejelasan merupakan

prinsip yang harus ada dalam akad ini, karena bentuk kontrak tertulis harus dijalankan dalam akad *mudharabah*.

4) Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dalam hal pemilik modal menjadi faktor penentu terjadinya akad *mudharabah*. Tanpa kepercayaan dari *shahibul maal*, transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, jika *shahibul maal* tidak lagi mempercayai *mudharabah*, ia dapat mengakhiri akad *mudharabah* secara sepihak. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap percaya manajemen.

5) Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian merupakan prinsip penting dan mendasar dalam akad mudharabah. Jika pemilik modal tidak hati-hati, dia bisa tertipu dan menderita kerugian ekonomi. Jika sikap manajer tidak hati-hati, maka usahanya akan merugi, selain kehilangan uang, waktu, tenaga dan kerja kerasnya juga akan kehilangan kepercayaan. [21]

7. Karakteristik Mudharabah

1) Para pihak dalam kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kemampuan klien dan pemilik. Dalam akad tercantum

[21] Neneng Nurhasanah, *Mudharabah*..., h, 78-81.

pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut.[22]

a) Dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
b) Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
c) Arti dari penawaran dan penerimaan adalah kesatuan informasi, dan interpretasinya sama. Perjanjian dapat dilakukan melalui proposal tertulis atau penandatanganan langsung, tetapi juga dapat diselesaikan melalui komunikasi faks atau komputer yang disetujui oleh Cendekiawan Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.

2) Modal adalah jumlah yang diberikan pemilik dana kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain.
 a) Jumlah modal harus ditentukan, termasuk jenis mata uang.
 b) Modal harus dalam bentuk uang, jika dalam bentuk harta menurut Fiqh Jumhur Ulama, asalkan berupa barang-dagangan dan mempunyai nilai atau sejarah pada saat akad ditandatangani, maka diizinkan.

[22] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, h, 38.

c) Modal harus disediakan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk piutang.

d) Modal *mudharabah* dibayarkan langsung kepada beberapa *mudharabah*. Beberapa ahli hukum berbeda pendapat tentang cara merealisasikan pembayaran dana, yaitu dengan membiarkan *Mudarib* mengambil keuntungan dari modal, terlepas dari bagaimana diperolehnya, dan langsung membayar dengan cara lain. Menurut pendapat kedua, semua dana dapat dikontrakkan dan dibayarkan kepada *mudharib* secara mencicil.

3) Laba adalah jumlah yang melebihi jumlah modal yang menjadi tujuan mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut.

a) Keuntungan ini harus berlaku untuk kedua belah pihak, dan tidak ada pihak yang akan memilikinya.

b) Harus menjadi fokus kedua belah pihak, dan tidak ada pihak ketiga yang akan mendapatkan bagi hasil darinya. Bagian bagi hasil para pihak harus dirundingkan oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharabah* harus dicantumkan dengan jelas dalam akad pengadaan.

c) Pemilik dana menanggung semua kerugian, sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikit pun. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kehilangan dana, *mudharib* harus menanggung kerugian tersebut.

4) Diharapkan jenis usaha/pekerjaan tersebut dapat mewakili/menggambarkan kontribusi *mudharib* terhadap pengembalian/penyetoran modal kepada pemberi dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.
5) Modal *mudharabah* tidak boleh berada di bawah kendali pemilik dana dan karenanya tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Dana *mudharabah* hanya dapat ditarik dalam waktu yang telah disepakati (jangka waktu yang telah ditentukan). Penarikan dana sewaktu-waktu akan berdampak pada berkurangnya distribusi hasil usaha kepada nasabah dana investasi tersebut.
6) Jaminan dalam *mudharabah* menunjukkan tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan dana kepada pemilik dana dalam segala pekerjaannya. Artinya 39 *mudharib* akan bertanggung jawab mengembalikan dana kepada pemilik dana dalam keadaan apapun.

8. Analisis dan Risiko Pembiayaan Mudharabah

Dalam transaksi pembiayaan akad *mudharabah,* bank memiliki risiko, antara lain wanprestasi pelanggan atau risiko pembiayaan yang disebabkan oleh wanprestasi. Jika pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam mata uang asing, risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar, dan risiko operasional yang disebabkan oleh kecurangan internal antara lain pencatatan nilai posisi yang tidak tepat, suap, perbedaan pencatatan pajak

(kesengajaan), kesalahan, manipulasi, dan markup dalam pembukuan/pencatatan dan pelaporan.[23]

9. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

1) Bagi bank syariah

Kegunaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* yaitu sebagai salah satu bentuk pendistribusian dana dan perolehan penghasilan dalam bentuk bagi hasil sesuai penghasilan usaha yang dikelola nasabah.

2) Bagi nasabah

Kegunaan pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memberikan kebutuhan modal usaha melalui sistem kerjasama dengan bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Ketentuan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu.[24]

1) Ketentuan Pembiayaan

a) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang didistribusikan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang menghasilkan.

b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan pembiayaan 100% kebutuhan suatu proyek (usaha),

[23] Wangsawidjaja, Pembiayaan..., h. 195.

[24] Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h, 172-174.

sedangkan pengusaha (nasabah) berlaku sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian laba ditentukan berdasarkan akad kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam management perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

e) Jumlah dana pembiayaan harus ditulis dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

f) LKS sebagai pemilik dana menanggung semua bentuk kerugian yang diakibatkan dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan secara sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan tata cara pembagian laba diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

j) Apabila penyandang dana (LKS) tidak melaksanakn kewajiban atau membuat pelanggaran terhadap akad, mudharib berhak memperoleh ganti rugi atau biaya yang telah dibayarkan.

2) Rukun dan Syarat Pembiayaan

a) Penyedia dana *(shahibul maal)* dan pengelola *(mudharib)* harus cakap hukum.

b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan keinginan mereka dalam mengadakan perjanjian (akad),

c) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk kepentingan usaha dengan syarat syarat sebagai berikut.

(1) Modal harus dikenali jumlah dan jenisnya.

(2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

(3) Modal tidak dapat berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik dengan bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.

(1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak

(2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase *(nisbah)* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan

(3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

3) Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

a) Mudharabah boleh dibatasi pada jangka waktu tertentu.

b) Kontrak tidak boleh dikaitkan *(mu'allaq)* dengan sebuah kejadian di masa datang yang belum tentu terlaksana.

c) Pada hakekatnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, sebab pada dasarnya akad ini bersifat amanah *(yad al-amanah)*, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

C. Konsep Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) merupakan pembiayaan dengan kategori kurang lancar (Tipe III), diragukan

(Tipe IV) dan macet (Tipe V). Jika terdapat masalah dengan fasilitas pembiayaan, bank syariah akan menghadapi risiko bahwa nasabah tidak dapat atau tidak dapat membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau membayar bagi hasil atau bagi hasil yang disepakati dalam akad pembiayaan.

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) golongan antara lain:

1) Lancar

Lancar mengacu pada pembiayaan yang tidak akan tertunda dalam pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. perhatian Apakah pembiayaan pelunasan pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil tertunda 3 bulan dari waktu yang dijanjikan.

2) Dalam perhatian khusus

Adalah pembiayaan terlambat lebih dari 90 hari, ada tanda-tanda anggota mengalami masalah keuangan, dan ada wanprestasi sesuai kesepakatan di awal akad.

3) Kurang lancar

Adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 90 hari, terdapat tanda masalah keuangan yang dialami oleh anggota, serta terjadi pelanggaran terhadap akad yang telah diperjanjikan pada awal akad.

4) Diragukan

Adalah pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 180 hari, dan dokumen hukum untuk perjanjian dan jaminan pembiayaan sangat lemah.

5) Macet

Pembiayaan dengan tunggakan angsuran pokok lebih dari 270 hari, kerugian operasional yang ditanggung oleh jaminan baru, dan jaminan yang tidak dapat dibayar dengan nilai yang wajar, dan kerugian tersebut menjadi tanggungan bank.

Dari mutu pembiayaan di atas yang tergolong pembiayaan bermasalah adalah mutu pembiayaan yang masuk golongan tidak lancar hingga golongan macet.[25] Sesuai dengan lampiran 1 SEBI No. 13/10/DPbS tanggal 13 April 2011, khusus menyangkut NPF (*Non Performing Financing)*, ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan *mudharabah*, dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III). Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melewati 3 (tuga) bulan, namun belum melewati 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melewati 1 (satu) bulan, namun belum melewati 2 (dua) bulan setelah tenggat waktu.
b. Pembiayaan Diragukan (golongan IV). Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melewati 4 (empat) bulan, namun belum

[25] Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h, 105.

melewati 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melewati 2 (dua) bulan, namun belum melewati 3 (tiga) bulan setelah tenggat waktu.

c. Pembiayaan Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melewati 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melewati 3 (tiga) bulan setelah tenggat waktu.[26]

Selain aspek tersebut, hal yang harus dipertimbangkan juga adalah bagaimana pelaksanaan prinsip di BMT Agam Madani Nagari Kapau sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Prinsip 5C terdiri dari :

a. *Character* (akhlak), yaitu penilaian terhadap karakter nasabah untuk memperkirakan kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.
b. *Capacity* (kemampuan), penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pembiayaan dengan memperhatikan catatan prestasi debitur di masa lalu disertai penelitian lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat usaha nasabah.
c. *Capital* (permodalan), yaitu penilaian akan kemampuan modal yang dipunyai oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya secara

[26] Wangsawidjaja, Pembiayaan..., h, 93.

keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral* (jaminan), yaitu agunan milik calon debitur yang dinilai transaksi sesuai dengan harga yang wajar untuk mendukung plafond pembiayaan yang diusulkan.
e. *Condition* (keadaan), yaitu kondisi ekonomi secara makro maupun mikro, terlebih komoditas bentuk usaha nasabah calon debitur apakah prospektif atau tengah mengalami kelesuan.

Apabila selanjutnya masih belum bisa mengangsur maka pihak BMT Agam Madani Nagari Kapau melakukan dengan cara 3R.

a. *Rescheduling*

Menurut Ismail, arti *rescheduling* adalah sebuah cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan ulang yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayar kewajibannya.[27] *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan dengan katageri lancar dan telah jatuh tempo serta bukan dikarenakan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

[27] Ismail, Manajemen Perbankan: *Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128.

Rescheduling dilakukan demi untuk menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini nasabah tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah ditentukan, sehingga dilakukan penjadwalan kembali terhadap pelunasan pembiayaan. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang berasal dari kemampuan usaha nasabah.

b. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan yang dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang memerlukan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.[28]

c. *Reconditioning*

Rekondisi adalah langkah yang diambil dengan menggunakan lembaga moneter untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam bentuk memberikan keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi kewajiban utama yang paling penting. Jadi di sini konsumen diberikan pengurangan kuantitas untuk hasil yang paling mudah tetapi tidak untuk pinjaman pokok. hampir mirip dengan penjadwalan ulang, klien yang ingin rekondisi pembiayaan harus mengajukan pernyataan aplikasi tertulis di mana pernyataan tersebut menjelaskan motif klien menggunakan untuk

[28] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149.

rekondisi dan menyebutkan potensi nominal pelindung untuk membayar kembali tugasnya.[29]

D. Kajian Terdahulu

1. **Susilawati,** 2020 (skripsi) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan pembiayaan akad *mudharabah* Koperasi Serbaguna BMT Al-Iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan BMT dalam menganalisa pembiayaan dan kurangnya pengawasan terhadap usaha nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain faktor pasar yang tidak mendukung, faktor ekonomi, dan keengganan nasabah untuk membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Akad *mudharabah* Koperasi Serba Guna BMT Al-Iqtishady dilaksanakan melalui pendekatan kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah, sehingga dapat diberikan solusi pembiayaan bermasalah, kemudian dijadwal ulang, diubah persyaratan (perbaikan), dan reorganisasi *(Restruction*), penyitaan dan pembatalan.[30]
2. **Devi Sella Arianti,** 2018 (skripsi), Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada produk Mudharabah di BTM Bandar Lampung. Metode penelitian kualitatif.

[29] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 149.

[30] Susilawati, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram.

Hasil penelitian ini adalah Upaya penanganan pembiayaan bermasalah Produk Mudharabah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang ditimbulkan oleh BTM Bandar Lampung dan faktor-faktor yang ditimbulkan oleh nasabah pembiayaan, serta menganalisis penggunaan prinsip 5C (karakter, kemampuan, permodalan, Agunan dan kondisi) untuk pembiayaan. Metode penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yang ditemukan di lapangan ini antara lain: 2R, yang berarti penjadwalan ulang dan perbaikan. Jika menggunakan metode 2R ini masih belum mampu melunasi pembayaran akad atau cicilan, langkah terakhir dalam mengatasi pembiayaan macet adalah dengan melakukan penjaminan atau bahkan penghapusbukuan.[31]

3. **N Nurjanah**, 2017 (skripsi), Analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada sektor pertanian : studi kasus di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Kertek Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah Faktor-faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah KSPPS cabang Tamzis Bina Utama Kertek antara lain: Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu: faktor internal, bibit yang tidak memenuhi persyaratan, pengelolaan atau perawatan yang kurang, pupuk yang tidak memenuhi

[31] Devi Sella Arianti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada produk Mudharabah di BTM Bandar Lampung*. Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung.

ketentuan, kelangkaan obat yang dibutuhkan, dan faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tidak hanya internal tetapi eksternal yaitu: cuaca buruk dan fluktuasi harga yang besar, Kolektor membeli dengan harga murah di pagi hari. Mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu kesalahan analisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, kurangnya pengawasan nasabah pembiayaan, dan kurangnya perhitungan modal kerja keuangan nasabah. Menangani pembiayaan Mudharabah bermasalah di KSPPS Cabang Tamzis Bina Utama Kertek. Memberikan solusi bagi anggota yang mengalami masalah pribadi, anggota pailit, anggota yang meninggal dunia, dan anggota yang mengalami kebakaran, penjadwalan ulang pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran, dan menjual agunan secara sukarela dan melalui lembaga lelang.[32]

4. **Odi Nur Arifah** (2017), Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan pembiayaan rumit yang karena ketidakmampuan individu untuk membayar tepat waktu atau ketika tagihan jatuh tempo dan kadang-kadang karena bisnis di bawah standar,

[32] N Nurjanah, *Analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada sektor pertanian*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

dan lain-lain. Cara mengatasi pembiayaan mudharabah yang sulit ini terdiri dari: penjadwalan ulang, restrukturisasi, dan rekondisi.[33]

5. **Nur Rizkian** (2020), Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Ksps Bmt Logam Mulia Klambu Grobogan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Logam Mulia Klambu berjalan sebagaimana praktik mudharabah di setiap lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. 2d, perjanjian pembiayaan mudharabah sulit bagi KSPS BMT Logam mulia mengutamakan asas kekeluargaan dan upaya menghindari eksekusi agunan atau jalur pidana.[34]
6. **Fuad riyadi & Sri puji lestari** (2017), Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menentukan sistem pembiayaan bermasalah untuk pembiayaan mudharabah yang diselesaikan melalui KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Mijen Kudus departemen mungkin sangat efektif untuk mengurangi pembiayaan rumit untuk individu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Mijen Kudus departemen. Penanggulangan pembiayaan

[33] Odi Nur Arifah, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang*, Jurisprudence , Vol. 7 No. 1 Juni 2017.

[34] Nur Rizkian, *Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Ksps Bmt Logam Mulia Klambu Grobogan*, Journal of Islamic Banking and Finance (2020, Vol. 4 No.1).

mudharabah yang sulit dilakukan melalui KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Mijen Kudus meliputi pembiayaan mudharabah, periklanan pembiayaan mudharabah, tata cara pemberian pembiayaan mudharabah, pengawasan dan pembinaan pembiayaan mudharabah, pengendalian pembiayaan mudharabah yang rumit dan kesepakatan pembiayaan mudharabah yang kompleks sudah tepat dan berdampak efektif.[35]

[35] Fuad riyadi & Sri puji lestari, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus,* BISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.[36]

Metode kualitatif adalah teknik penelitian yang menekankan pada pendalaman data sehingga dapat menuai hasil yang terbaik dari suatu penelitian. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif (teknik kualitatif) adalah mekanisme kerja studi yang didasarkan pada deskripsi deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara hati-hati dan sistematis mulai dari pengumpulan catatan hingga penguraian dan pelaporan hasil penelitian. Oleh karena itu, menurut Prof. Burhan Bungin, metode kualitatif adalah sistem kerja penelitian dengan sasaran yang terbatas, tetapi kedalaman catatan yang tidak terbatas. Semakin dalam dan semakin tinggi pengecualian fakta yang diperoleh atau dikumpulkan, semakin baik kualitas konsekuensi studinya.

Selain itu, menurut Moleong, metode kualitatif adalah mekanisme studi yang mengasumsikan bahwa perhatian mengingat suatu ilmu sosial bisa sangat

[36] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h, 6.

berbeda dari jumlah subjek ilmu-ilmu tubuh/alam dan memerlukan fungsi-fungsi khusus untuk penyelidikan dan seperangkat teknik yang berbeda. dari penyelidikan. Cara kerjanya benar-benar induktif, yang meliputi nilai-nilai subjektif dengan akal sehat induktif dan berbagai sifat lain dari tenaga kerja dalam studi kualitatif.

Jelasnya, metode kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian *subjektif non statistik* atau *non matematis,* dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategorisasi nilai atau kualitasnya. Hasilnya, metode kualitatif memberikan panduan yang sangat spesifik dan rinci terhadap hasil penelitian, ia bersifat *subjektif* dan *transferability*. Karenanya tidak mungkin adanya generalisasi dalam penelitian kualitatif.[37]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berlangsung di BMT Agam Madani Nagari Kapau karena Lokasi yang akan diteliti dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah akses untuk mengetahui atau meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji, sehingga peneliti menganggap bahwa dalam kegiatan pengambilan data terkait yang ingin peneliti teliti dapat dilakukan dengan mudah dan lebih akurat, sehingga mempermudah bagi peneliti untuk pengambilan data yang tersedia di

[37] Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 52-54.

BMT Agam Madani Nagari Kapau dan waktu penelitian ini mulai dari bulan Oktober sampai proposal ini di *munaqasyah kan*.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian data primer berisi berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara mengenai strategi mengatasi pembiayaan mudharabah bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder merupakan laporan-laporan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, data sekunder juga berbentuk informasi atau publikasi yang dikeluarkan di berbagai instansi, majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, atau data yang sudah diproses oleh pihak bank atau pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita melakukan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu langkah yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian ini merupakan proses pengumpulan data sebenarnya secara objektif.

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik memperoleh sebab-sebab untuk mengumpulkan data penggunaan metode tanya jawab dapat bersifat head to head atau tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai, tanpa atau dengan menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan hobi untuk memperoleh fakta-fakta yang mendalam tentang suatu kesulitan atau topik yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan prosedur pembuktian catatan atau informasi yang telah diperoleh melalui teknik yang berbeda sebelumnya. dalam wawancara ini peneliti yang diwawancarai adalah Manajer dan Bos di BMT Agam Madani Nagari Kapau.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif. Sebagian besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berupa dokumentasi. Banyak data berbentuk surat, catatan harian, arsip gambar, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.[38]

E. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjia Rahardjo analisis data adalah sebuah usaha untuk mengelola, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya, sehingga didapat suatu penemuan berdasarkan fokus atau

[38] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2019), h, 31-33.

masalah yang akan diselesaikan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang sebelumnya berserakan dan bertumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dimengerti dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. [39]

Sedangkan menurut Miles dan Faisal, analisis data dikerjakan selama mengumpulkan data di lapangan dan sesudah semua data terkumpul dengan metode analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersamaan dengan tahap pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Fakta-fakta yang didapat ditulis dalam bentuk cerita atau informasi khusus. Tinjauan yang disusun berdasarkan catatan-catatan yang diperoleh direduksi, dirangkum, diputuskan pada hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang mungkin esensial. Hasil akhir statistik usaha dan jenis terutama berdasarkan konsep positif gadget, topik dan kategori akan menawarkan gambaran yang lebih tajam dari pengamatan dan juga memudahkan peneliti untuk mencari fakta lebih lanjut untuk informasi sebelumnya yang diperoleh jika diinginkan..[40]

2. Penyajian Data

[39] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*… h, 34.
[40] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*… h, 34- 35.

Data yang didapat dikelompokkan menurut pokok masalah dan disajikan dalam bentuk matriks sehingga akan memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola relasi satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari aktivitas reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan dikemukakan secara sistematis akan dibuat kesimpulan sementara. Kesimpulan yang didapat pada langkah awal biasanya tidak begitu jelas, tetapi pada proses berikutnya akan semakin tegas dan mempunyai dasar yang kuat. Kesimpulan sementara akan diverifikasi. Cara yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir didapat berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat didapat setelah pengumpulan data selesai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau

1. Sejarah Singkat Berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil Agam Madani Nagari Kapau.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau merupakan koperasi simpan pinjam keuangan yang meliputi tanggung jawab dan ciri-cirinya dengan menerapkan konsep syariah. BMT Agam Madani Nagari Kapau merupakan salah satu dari delapan puluh dua BMT Agam Madani di lokasi Kabupaten Agam yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Agam. Awal mula terbentuknya KJKS BMT Agam Madani Nagari Kapau karena berdasarkan hasil survei informasi pinjaman tahun 2006, terdapat sekitar 85% Kepala Keluarga Miskin (RTM) dari 22.941 KK RTM sangat membutuhkan modal perusahaan.

Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Agam sadar pentingnya pola pemberdayaan dan pendampingan melalui lembaga keuangan profesional sesuai dengan budaya masyarakat, dengan menerapkan program kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid (PPKBM) melalui KJKS BMT, berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah. BMT Agam Madani Nagari Kapau yang berlokasi di Jalan Raya Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, BMT Agam Madani Nagari Kapau didirikan pada akhir tahun 2008 dan mulai

beroperasi pada awal januari 2009 dalam perjalanannya dari tahun ke tahun jumlah anggota tetap koperasi semakin miningkat karena adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap KJKS BMT Agam Madani untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Produk pembiayaannya adalah pembiayaan bagi hasil *mudharabah, musyarakah, murabahah, bai'bitsaman ajil, qardhul hasan* pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modal dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai dengan kesepakatan.

BMT Agam Madani Nagari Kapau memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bentuk simpanan atau tabungan, berupa simpanan mandiri sejahtera, jenis simpanan ini biasanya diambil sewaktu-waktu, simpanan tabungan pendidikan anak untuk biaya akademik anak awal tahun ajaran baru, simpanan haji diwujudkan dalam bentuk simpanan untuk persiapan haji, Tabungan Idul Fitri, pembelian hewan qurban, penghematan waktu dapat diambil dalam jangka waktu yang disepakati 3,6, dan satu tahun, Tabungan Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil sebelum Idul Fitri.[41]

2. Tujuan BMT Agam Madani Nagari Kapau

a. Memberdayakan masyarakat untuk membuka lapangan kerja.

b. Menumbuhkan rasa hidup bernagari, bermamak atau berkemanakan.

[41] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, Kamis 24 Maret 2022, pukul 11:35.

c. Memperkenalkan akumulasi modal oleh pemerintah, masyarakat, perantau dan lembaga lain.
d. Memfokuskan andil kemampuan BMT pada aspek sosial, agama, adat, lingkungan dan ekonomi.
e. Menguatkan andil Lembaga Amil Zakat di Nagari.
f. Promosi program pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

3. Visi dan Misi BMT Agam Madani Nagari Kapau

Dalam menjalankan kegiatan BMT Agam Madani Nagari Kapau mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut:

a. Visi

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) Agam Madani Nagari Kapau memiliki visi menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional, amanah dan mandiri, serta meningkatkan kualitas badan anggota pada khususnya dan masyarakat Nagari Kapau pada umumnya sehingga dapat berperan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

b. Misi

a) Menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi,
b) Memperkuat usaha kecil dan menengah secara sistematis dan terus menerus,
c) Mengembangkan persediaan (*people who are*) untuk orang kurang mampu (miskin) dan membangkitkan motivasi dan inovasi sehingga

budaya menabung tumbuh dan berkembang dengan anggota pada khususnya dan masyarakat Nagari Kapau pada umumnya.[42]

4. Struktur Organisasi Agam Madani Nagari Kapau

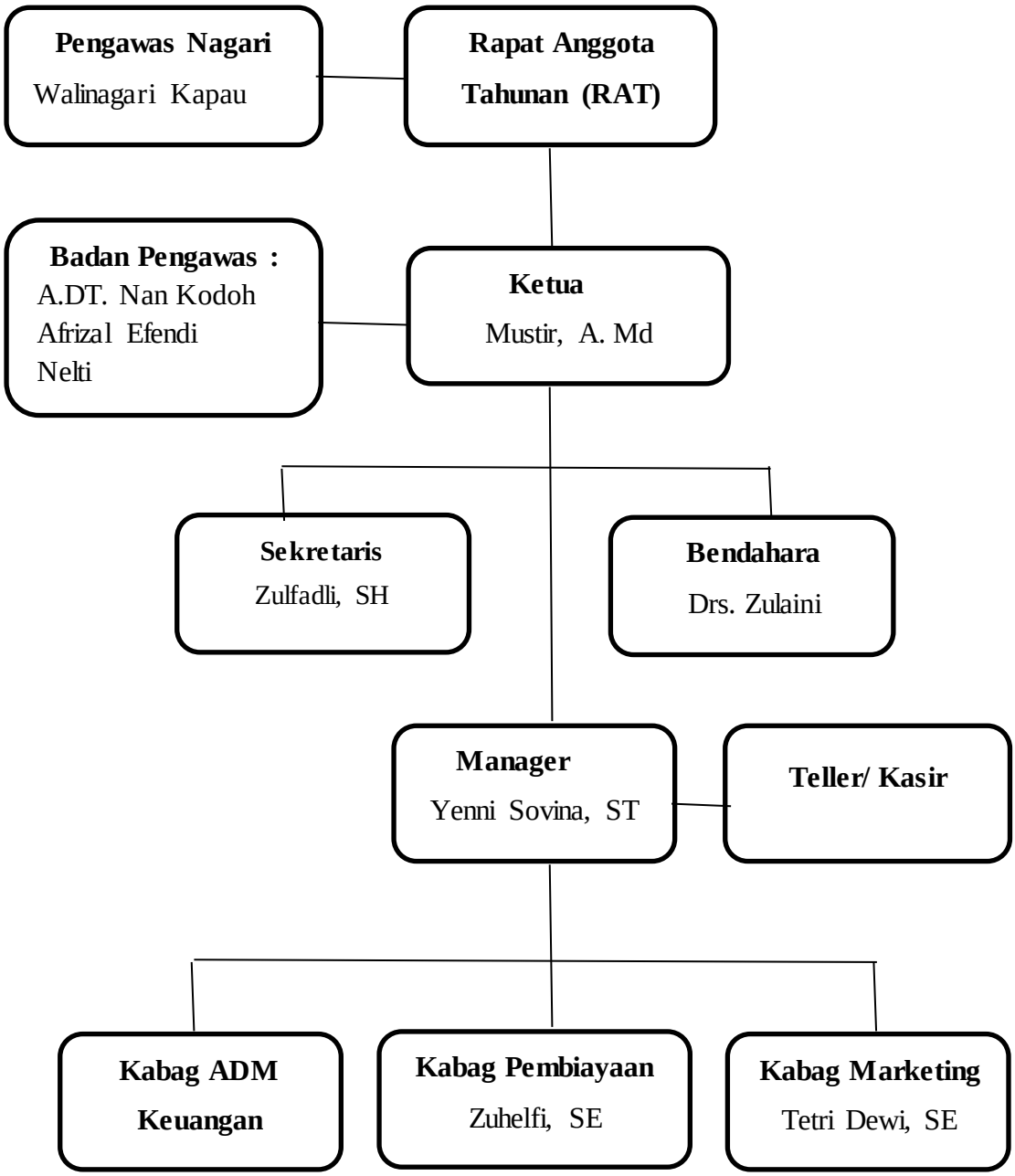
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menampilkan sejumlah tugas dan wewenang tentang pengerjaan aktivitas untuk meraih tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dalam suatu perencanaan. Perencanaan suatu organisasi sangatlah penting, maksudnya bagi suatu persoalan karena struktur organisasi dapat mempertegas batas dari tugas, wewenang dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal itu bisa menghapus hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikarenakan oleh kebingungan dan ketidaktahuan tentang pemberian tugas, serta untuk menyediakan jaringan komunikasi keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.

Struktur organisasi adalah susunan atau bentuk dari cerminan tujuan, perintah, kewajiban, kerjasama dan tanggungjawab. Suatu badan usaha atau perusahaan dalam meraih kesuksesan salah satu faktornya adalah organisasi yang ada di dalamnya, maju mundurnya usaha tergantung pada organisasi itu sendiri. Bentuk struktur BMT Agam Madani Nagari Kapau adalah sebagai berikut:

[42] Zuhelfi, Kabag pembiayaan, wawancara pribadi, Kamis 24 Maret 2022, pukul 11:50.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi BMT Agam Madani Nagari Kapau

Periode 2021-2023 [43]



[43] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, Kamis 24 Maret 2022

Penjelasan Struktur:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

 Adalah forum tertinggi dalam organisasi BMT Agam Madani Nagari Kapau, yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada pengurus, maupun pengawas oleh anggaran dasar ini.

 Adapun kewenangan anggota Rapat Tahunan (RAT) adalah:

 a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD)
 b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas
 c. Penetapan kebijakan BMT Agam Madani Nagari Kapau
 d. Pengesahan program BMT Agam Madani Nagari Kapau
 e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran BMT Agam Madani Nagari Kapau.

2. Ketua

 a. Memimpin rapat umum dan rapat dewan pengurus.
 b. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, mengevaluasi kinerja bulanan dan kesehatan BMT Agam Madani.
 c. Ikut serta dalam penandatanganan surat berharga dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BMT Agam Madani.
 d. Pelaksanaan BMT Agam Madani Nagari Kapau.
 e. Melakukan pengawasan atau pengawasan secara umum terhadap kegiatan lembaga untuk menjaga kelangsungan hidup BMT Agam Madani dan

memberikan petunjuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT Agam Madani.

3. Sekretaris
 a. Menyiapkan dan menyimpan risalah rapat anggota dengan rapat pengurus secara lengkap dan lengkap dalam aslinya.
 b. Bertanggung jawab untuk memberi tahu anggota sebelum rapat.
 c. Penyediaan catatan keuangan BMT Agam Madani yang dihasilkan dari laporan manager.
 d. Masukan serta nasihat ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT Agam Madani Nagari Kapau.
4. Bendahara

 Bertanggung jawab atas pengarahan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana oleh pengurus.
5. Menejer

 Tanggung Jawab:
 a. Tersusunnya sasaran rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang serta proyeksi finansial tahunan.
 b. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
 c. Tercapainya lingkungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
 d. Menjaga BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dalam visi dan misinya.

e. Tersedianya sistem pembukuan dan pencatatan data yang akurat.

f. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.

Wewenang:

a. Memimpin rapat koordinasi pembiayaan antar pengelola untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sebelum diajukan oleh rapat komite dengan BMT.

b. Penyetujuan atau penolakan pengajuan pembiayaan dalam rapat koordinasi pengelola secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas.

c. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan BMT.

d. Mengusulkan promosi, rotasi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Teller

Teller atau Kasir bertanggungjawab mengesahkan pencatatan transaksi seperti perencanaan awal dan pelaksanaan transaksi tunai, setiap hari kasir harus mebukukan dan menutup kas, bagian ini bertanggung jawab untuk membuat, merencanakan keperluan kas harian, mencatat semua transaksi tunai dan penggunaannya dalam penarikan uang masuk dan uang keluar.

7. Kabag Adm Keuangan

Menyusun laporan perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota, menyusun laporan keuangan BMT Agam Madani Nagari Kapau, mendata kembali anggota yang belum melunasi kewajibannya pada saat menyetorkan simpanannya, dan melakukan analisis keuangan BMT Agam Madani Nagari Kapau.

8. Kabag Pembiayaan

Persiapan proses pembayaran pembiayaan, menyiapkan semua file pembiayaan, menyiapkan jaminan, menerima angsuran dan pengembalian pembiayaan, memberitahu dan memperingatkan kepada klien yang menunggak, penutupan kontrak pembiayaan atau perjanjian lainnya.

9. Kabag Pemasaran

Memiliki peran dalam merencanakan strategi dan sistem pemasaran baik dari jasa dan pelayanan serta item-item yang menunjang pemasaran, melakukan analisis bisnis terhadap calon anggota atau nasabah peminjam.[44]

[44] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, Kamis 24 Maret 2022, pukul 12:10.

5. Produk – Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Kapau

a. Produk Penghimpunan Dana (Produk Tabungan)

Produk tabungan di BMT Agam Madani Nagari Kapau ada beberapa macam, sebagai berikut:

a) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Jenis rekening tabungan ini merupakan rekening tabungan bagi masyarakat yang ingin menabung sewaktu-waktu dan menarik tabungannya.Tabungan Tamara ini memiliki manfaat sebesar untuk kepentingan masyarakat, dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak memiliki rentang waktu.

b) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Tabungan ini merupakan simpanan untuk persiapan pendidikan anak masyarakat dan pengambilan dilakukan pada tahun ajaran baru, maka simpanan dari tadika ini dapat digunakan untuk keperluan pendidikan anak.

c) Tabungan Idul Qurban (TAQURBA)

Tabungan jenis ini merupakan tabungan yang ditujukan untuk pembelian hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha.

d) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan pada hari raya Idul Fitri dan penarikannya sebelum

hari raya Idul Fitri. Kecuali Hari Raya Idul Fitri, tabungan ini tidak dapat digunakan.

e) Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD)

Tabungan ini merupakan tabungan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan haji, dapat dimanfaatkan dan diambil sebelum musim haji. Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.

f) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Merupakan tabungan yang hanya dapat direalisasikan berdasarkan jangka waktu yang disepakati nasabah di awal, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tabungan ini hanya dapat ditarik dari BMT pada waktu yang ditentukan oleh nasabah dan pihak BMT.

g) Simpanan Wajib Pembiayaan

Simpanan ini merupakan tabungan wajib anggota atau masyarakat yang ingin meminjam maupun menjadi anggota pada BMT Agam Madani Nagari Kapau disetorkan pada setiap tanggal yang telah disepakati.

h) Simpanan Rumah Sehat

Merupakan jenis tabungan yang dananya ditujukan untuk pembangunan rumah sehat.

b. Produk Penyaluran Dana (Produk Pembiayaan)

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Agam Madani Nagari Kapau secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

a) Pembiayaan Total Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Pembiayaan dengan akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana yang pertama menyediakan (*shahibul maal*) dana sedangkan lainnya adalah pengelola, dengan manfaat bagi hasil berdasarkan perjanjian, jika usaha menderita kerugian, maka Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian akibat penyalahgunaan pengurus.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan kegiatan usaha produktif dengan mitra yang seluruh modalnya dibiayai oleh BMT, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan awal tahun.

b) Pembiayaan Kerja Sama (*Musyarakah*)

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana atau keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan saran usaha atau suatu barang namun belum ada uang BMT membelikan atau menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

c) Pembiayaan Pembelian Barang Jatuh Tempo (*Murabahah*)

Murabahah adalah jual beli barang tertentu dimana penjual dan pembeli mengetahui biaya pokok dan keuntungannya. Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dimana anggota BMT membutuhkan fasilitas usaha atau barang, tetapi anggota tidak memiliki uang, kemudian BMT membeli dan menjualnya kepada anggota dengan biaya dan keuntungan yang disepakati.

d) Pembelian Barang Bayar Angsuran (*Bai' Bitsaman 'Ajil*)

Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.

e) Pembiayaan Pinjaman Kebajikan (*Qardhul Hasan*)

Pembiayaan jenis ini merupakan pinjaman bagi anggota yang benar-benar kekurangan dan biasanya anggota tidak membagi keuntungan dengan BMT.

f) Pembayaran Tagihan Melalui Aplikasi Elektronik

Salah satu kegiatan yang unggul pada BMT Agam Madani Nagari Kapau ialah penggunaan aplikasi elektronik dalam pembayaran tagihan atau cicilan yang berkaitan dengan keperluan masyarakat sehari-hari,

seperti tagihan listrik, pembayaran e-commerce, BPJS, Pembayaran PDAM, isi pulsa dan masih banyak lagi.[45]

B. Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah pada BMT Agam Madani Nagari Kapau

Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada Manager BMT Agam Madani Nagari Kapau guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis pada saat melakukan wawancara dengan manager menggunakan alat bantu berupa *handphone, bolpoin, block note*. Wawancara ini dilakukan agar bisa mendapatkan informasi yang mendalam tentang Strategi BMT Agam Madani dalam mengatasi pembiayaan mudharabah bermasalah di Nagari Kapau Kabupaten Agam.

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada manager. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah manager BMT Agam Madani Nagari Kapau.

Penulis memberikan pertanyaan kepada Manajer mengenai Strategi mengatasi pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT Agam Madani dan penulis menemukan Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Agam Madani, di Nagari Kapau, Kabupaten Agam.

[45] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, kamis 24 Maret 2022, pukul 13:21.

a. Faktor Eksternal

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksi seperti: hama, angin kencang, dan lain sebagainya, merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Seperti pengungkapan dari ibu Yenni Sovia, ST selaku Manager BMT Agam Madani

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT guna untuk pengembangan usaha pertanian, tetapi berhubungan di tahun ini lagi musim hama dan angin-anginan, membuat petani gagal panen.[46]

b. Faktor Internal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah, karena jumlah anggota makin bertambah namun SDM yang tersedia kurang mencukupi sehingga seluruh anggota tidak mendapatkan pengawasan dari pihak BMT.

Seperti pengungkapan dari ibu Yenni Sovia, ST selaku Manager di BMT Agam Madani

Kurangnya pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga pembiayaan di BMT Agam Madani tidak bisa terkontrol secara maksimal, kurang teliti dalam melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan.[47]

[46] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, jumat 25 Maret 2022, pukul 09:.14.
[47] Yenni Sovina, Manager, wawancara pribadi, jumat 25 Maret 2022, pukul 09:.30.

Hasil wawancara dengan Manager BMT Agam Madani Nagari Kapau yaitu mengenai Strategi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Kapau dalam menentukan kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* bagi para petani yang macet atau bermasalah.

1. Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sebelum nasabah mengajukan pembiayaan

a. *Character* (Karakter)

Untuk mengetahui karakter calon nasabah, BMT melalukan beberapa tahapan dalam menentukan karakter calon nasabah, dimana setiap dua minggu sekali, BMT Agam Madani Nagari Kapau mengadakan rapat komite pembiayaan, didalam rapat komite akan dihadiri oleh beberapa jorong yang berada dikenagarian kapau, dan sekaligus membahas surat permohonan masuk yang diajukan oleh calon nasabah.

Dari kegiatan agenda tersebut akan dibahas mengenai karakter calon nasabah, disana jorong akan memberikan pernyataan asli mengenai calon nasabah, berupa apakah nasabah pernah melakukan kesalahan di desa atau lain sebagainya, setelah mendapat pernyataan dari jorong, pihak BMT melakukan wawancara secara langsung dengan calon nasabah, dan poin terakhir dalam menentukan karakter calon nasabah, BMT menanyakan kepada tetangga calon nasabah.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Dalam menentukan kemampuan nasabah, Pihak BMT akan melihat terlebih dahulu usaha apa yang dikelola oleh calon nasabah, baik berupa luas lahan, sekaligus menanyakan penerimaan hasil panen. Setelah melakukan survei BMT akan menanyakan kepada calon nasabah berapa nominal pembiayaan yang akan diajukan, sekaligus bernegosiasi keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak BMT, dimana rentang persentase yang akan diperoleh BMT berkisar di 12-15%.

c. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui berapa jumlah modal yang dimiliki calon nasabah, BMT melakukan beberapa kegiatan untuk mengetahui kebenarannya, dimana BMT mendapatkan informasi awal calon nasabah melalui jorong pada saat rapat komite pembiayaan yang diadakan dua minggu sekali, setelah mendapatkan informasi, pihak BMT akan turun langsung ke lokasi (lahan yang akan digarap) dan sekaligus menanyakan langsung kepada calon nasabah mengenai hasil panen dan kendala apa yang sering terjadi pada saat penggarapan.

Dalam pemberian pembiayaan nasabah baru, BMT menyediakan modal sebesar Rp. 500.000, dan jika lancar dalam pembiayaannya, BMT akan menambahkan pembiayaan pada periode selanjutnya, maksimal pemberian pembiayaan pada BMT Agam Madani Nagari Kapau yaitu sebesar Rp. 5.000.000.

d. *Collateral* (Jaminan)

Didalam pembiayaan BMT Agam Madani Nagari Kapau, ada beberapa syarat atau aturan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, dimana untuk pembiayaan kisaran diatas Rp. 5.000.000 pihak BMT meminta jaminan berupa BPKB motor, jika pembiayaan kisaran dibawah Rp. 5.000.000 pihak BMT meminta syarat berupa surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh calon nasabah dan ninik mamak atau kepala kaum.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam pembiayaan yang diajukan nasabah (*mudharabah*), dana difungsikan untuk biaya lahan pertanian, jadi disini pihak BMT menilai dari luasnya lahan yang akan dikelola dan berapa hasil panen yang akan diperoleh setelah masa panennya, jika sesuai kriteria, pihak BMT akan menyatakan layak untuk diberikan pembiayaan.

2. Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sesudah nasabah mengajukan pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan kepada pihak BMT Agam Madani faktor penyebab pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di BMT Agam Madani terjadi karena adanya faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam yaitu dari BMT itu sendiri terjadi karena faktor sumber daya manusia, dan Kesalahan BMT dalam

menganalisis pembiayaan yang akan diberikan, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar yaitu dari nasabah yang berupa kondisi lingkungan, serta faktor anggota penerima pembiayaan (krakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi nasabah).

Menurut teori ada dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.[48]

Pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani ini ditandai dengan terjadinya keterlambatan pembayaran atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan

[48] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, "*Perbankan Syari'ah Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h, 219.

berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT, maka dari itu perlu melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi BMT Agam Madani Pembiayaan bermasalah juga terjadi karena sistem pengawasan, adanya kendala-kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh BMT Agam Madani dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) maka tidak semua nasabah mendapat pengawasan terhadap usaha yang dijalankan.

Dari kasus di atas dapat dikatakan bahwa diatas merupakan pembiayaan bermasalah karena terjadinya keterlambatan pembayaran atau penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dalam melunasi kewajibannya ada baiknya pihak BMT setelah memberikan pembiayaan kepada calon nasabah melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Adapun Upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang muncul maka penanganan yang dilakukan oleh pihak BMT Agam Madani yaitu mengingatkan nasabah, dalam hal ini BMT Agam Madani berharap agar kesadaran nasabah untuk membayar angsuran di BMT Agam Madani muncul ketika sudah diingatkan. Pihak BMT Agam Madani mengingatkan nasabah menggunakan cara sebagai berikut: pihak BMT Agam Madani melakukan pengawasan jalannya sebuah usaha yang dilakukan oleh nasabah, Mengingatkan nasabah bermasalah untuk membayar angsurannya yang telah

jatuh tempo menggunakan HP (handphone), Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran, Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BMT Agam Madani untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, BMT memberikan keringanan dengan memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah bermasalah yang sudah jatuh tempo namun belum mampu melunasi semua angsurannya, hal ini dilakukan anggar nasabah mampu melunasi semua angsuran tanpa mengalami keterlambatan seperti sebelumnya, BMT Agam Madani melakukan eksekusi jaminan dan penjualan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran pembiayaan yang disepakati di awal akad, hal ini dilakukan ketika nasabah bermasalah telah diberikan keringanan sesuai prosedur di BMT.

Untuk nasabah bermasalah, terlebih dahulu pihak BMT akan memberikan SP1 hingga SP3 kepada nasabah, jika masih tidak ada tanggapan, pengurus akan turun langsung ke rumah nasabah, jika masih belum selesai, pihak BMT akan menanyakan kepada ninik mamak atau kepala suku yang bertanda tangan di surat perjanjian sebelumnya. Jika masih belum juga selesai permasalahannya, pihak BMT akan berembuk secara kekeluargaan (berkumpul ninik mamak, pengurus dan nasabah bermasalah) dan akan menanyakan langsung kepada nasabah yang bersangkutan berapa sanggup membayar angsuran per bulannya hingga lunas.

Menurut teori, Berdasarkan pasal 1 angka 7 PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali *(reconditioning),* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, atau memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.[49]

PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syari'ah.

[49] Sutan Remy Sjahdeini, "*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspeknya*", (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Sjhadeini, 2015), h, 433-434.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui:

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan antara lain meliputi, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisab dalam pembiayaan serta perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan,
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

BMT Agam Madani dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah:

1. Pihak BMT Agam Madani melakukan penagihan secara intensif.

2. Pihak BMT Agam Madani melakukan silaturahmi dan pendekatan kepada anggota dan menanyakan permasalahannya.
3. Pihak BMT Agam Madani memberikan teguran dengan surat peringatan jatuh tempo atau SP (Surat Peringatan) sebanyak 3 kali. Surat peringatan diberikan secara bertahap. SP 1 diberikan apabila menunggak pembayaran selama 2 bulan, SP 2 dan 3 diberikan apabila anggota pada bulan berikutnya mengalami tunggakan lagi.
4. Melakukan *Rescheduling* yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, sehingga jumlah angsuran mengecil.
5. Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban.
6. Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu merubah jumlah plafon pembiayaan (menambah atau mengurangi pembiayaan) dan jadwal pembiayaan.
7. Penyelesaian melalui jaminan. Proses penanganan pembiayaan BMT Agam Madani dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :
 a. Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara memantau pembayaran angsuran setiap bulannya oleh pihak BMT Agam Madani.

b. Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara Menghubungi anggota lewat telephon oleh pihak BMT Agam Madani, Melakukan kunjungan atau penagihan ke rumah anggota Membuat surat teguran pertama.
c. Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara Melakukan kunjungan kerumah anggota dan melakukan musyawarah terkait solusi penyelesaian pembiayaan, Memberikan jangka waktu untuk segera menyelesaikan pembiayaan tersebut maksimal 1 bulan, Membuat surat teguran ke 2, Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara Membuat surat teguran ke 3, Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, Upaya penyehatan dengan cara reconditioning, yaitu merubah sebagian atau persyaratan pembiayaan, Upaya penyehatan dengan cara restructuring, yaitu merubah jumlah plafon pembiayaan (menambah atau mengurangi pembiayaan) dan jadwal pembiayaan, Penyelesaian melalui jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sebelum nasabah mengajukan pembiayaan yaitu melalui kegiatan agenda rapat komite, disana akan dibahas mengenai karakter calon nasabah melalui perantara jorong, berupa pertanyaan mengenai apakah nasabah pernah melakukan kesalahan di desa atau lain sebagainya, setelah mendapat pernyataan dari jorong, pihak BMT melakukan wawancara secara langsung dengan calon nasabah, dan poin terakhir dalam menentukan karakter calon nasabah, BMT menanyakan kepada tetangga calon nasabah.

Strategi BMT dalam Mengatasi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sesudah nasabah mengajukan pembiayaan yaitu pihak BMT Agam Madani melakukan pengawasan jalannya sebuah usaha yang dilakukan oleh nasabah, Mengingatkan nasabah bermasalah untuk membayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (handphone), Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran, Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke BMT Agam Madani untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, BMT memberikan keringanan dengan memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah bermasalah yang sudah jatuh tempo namun belum mampu melunasi semua angsurannya, hal ini dilakukan anggar nasabah mampu melunasi semua

angsuran tanpa mengalami keterlambatan seperti sebelumnya, BMT Agam Madani melakukan eksekusi jaminan dan penjualan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu melunasi angsuran pembiayaan yang disepakati di awal akad, hal ini dilakukan ketika nasabah bermasalah telah diberikan keringanan sesuai prosedur di BMT.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran bagi BMT Agam Madani sebagai berikut:

1. Dalam pemberian pembiayaan pihak BMT Agam Madani harus lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan, terutama dalam menganalisis pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C.
2. Pihak BMT harusnya menambah secara kuantitas dan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang bertugas dilapangan, sehingga nasabah yang telah melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani bisa terkontrol secara maksimal serta dapat memperkecil resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

A Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIIT.

Adini. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers.

Arianti, Devi Sella Arianti. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada produk Mudharabah di BTM Bandar Lampung*. Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung.

Arifah, Odi Nur. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang*, Jurisprudence , Vol. 7 No. 1 Juni 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.

Fuad riyadi & Sri puji lestari, *Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus,* BISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabert.

Mubarrok, Ujang Syahrul. 2018. *Penerapan SWOT Balance Scorecard Pada Perencanaan Strategi Bisnis*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.

Putong, Iskandar. 2005. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Ridwan, Muhammad. 2006. *Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.

Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rizkian, Nur. *Upaya Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Ksps Bmt Logam Mulia Klambu Grobogan*, Journal of Islamic Banking and Finance (2020, Vol. 4 No.1).

Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.

SM, Makhalul Ilmi. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.

Susilawati. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usanti, Trisa dini P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksaraya.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Z, Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran 1:

INSTRUMEN WAWANCARA

"Analisis Strategi Mengatasi Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Petani pada BMT Agam Madani Nagari Kapau)"

Narasumber : Yenni Sovina – Manager BMT Agam Madani Nagari Kapau.

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	**Character** (karakter) - Bagaimana pengelola menggali atau mengetahui karakter nasabah? - Seperti apa karakter nasabah yang layak diberikan pembiayaan mudharabah?	
2.	**Capacity** (kemampuan) - Bagaimana cara mengelola mengetahui kemampuan nasabah? - Apakah pihak BMT menanyakan kepada calon nasabah pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak?	
3.	**Capital** (modal) - Apakah pihak BMT menelusuri terlebih dahulu ke tempat usahanya atau aset yang calon nasabah sebutkan? - Berapa minimal pembiayaan yang diberikan bagi nasabah baru?	
4.	**Collateral** (jaminan) - Dalam pembiayaan akad Mudharabah, apakah pihak BMT meminta jaminan kepada calon	

	nasabah? - Jika pembiayaan tersebut bermasalah, bagaimana BMT memutuskan untuk menyita jaminan tersebut?	
5.	**Condition of economy** (kondisi ekonomi) - Seperti apa kondisi ekonomi yang layak diberikan pembiayaan?	
6.	***Rescheduling*** (penjadwalan kembali) - Bagaimana penjadwalan kembali dilakukan? - Apa saja penyebab penjadwalan kembali dilakukan?	
7.	**Reconditioning** (mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara BMT dan nasabah) - Kriteria pembiayaan yang bagaimana sehingga pihak BMT melakukan *Reconditioning*? - Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam *reconditioning* ini?	
8.	***Restructuring*** (Penataan kembali) - Bagaimana langkah atau prosedur dari *restructuring* itu sendiri?	

Lampiran 2:

SURAT KETERANGAN JAMINAN KEPALA KAUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Gelar	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Suku	:
Alamat	:
No.KTP	:
No. HP/Telp	:

Menyatakan bahwa saya menjamin tanggung jawab dari :

Nama	:
Umur	:
Suku	:
Alamat	:
No. HP/Telp	:

Atas pinjaman ke BMT Agam Madani Nagari Kapau sebesar Rp..... (.....) jika yang bersangkutan melalaikan kewajiban Hutang ke Agam Madani Nagari Kapau sesuai dengan Akad Perjanjian yang telah disepakati.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya untuk mendapat fasilitas Peminjaman ke BMT Agam Madani Nagari Kapau.

.....,tgl.....bln....tahun.....

Saya Penjamin

Materai 10.000

Kepala Kaum / Datuak

SURAT KETERANGAN JAMINAN PENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/Gelar :
Umur :
Jenis Kelamin :
Suku :
Alamat :
No.KTP :
No. HP/Telp :

Menyatakan bahwa saya menjamin tanggung jawab dari :

Nama :
Umur :
Suku :
Alamat :
No. HP/Telp :

Atas pinjaman ke BMT Agam Madani Nagari Kapau sebesar Rp..... (.....) jika yang bersangkutan melalaikan kewajiban Hutang ke Agam Madani Nagari Kapau sesuai dengan Akad Perjanjian yang telah disepakati.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya untuk mendapat fasilitas Peminjaman ke BMT Agam Madani Nagari Kapau.

.....,tgl.....bln.....tahun.....

Saya Penjamin

Materai 10.000

Pendiri

Lampiran 3:

DOKUMENTASI



